

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014

La Ode Sarman¹, Nasrin²

ABSTRACT

Indonesia is a state of law. This is in line with the provisions of Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia which reads that the State of Indonesia is a state of law. Then in article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it reads "all citizens have the same position in law and government and are obliged to uphold the law and government without exception". Likewise, it is also explained in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution which reads that every citizen has the right to recognition, guarantee, protection and fair legal certainty and equal treatment before the law. Therefore, the constitution guarantees that every citizen who stumbles upon a legal case has the right to obtain guarantees and legal assistance from the state. The problems in this study are (1) What is the role of LBH in providing legal aid to underprivileged communities? (2) What is the role of legal aid institutions (LBH) in providing legal assistance to underprivileged communities in accordance with the decision of the Supreme Court (MA) number 1 of 2014?. The objectives of this research are: (1) Knowing how the role of legal aid institutions (LBH) in providing legal aid to underprivileged communities is? (2) Knowing what is the role of legal aid institutions (LBH) in providing legal assistance to underprivileged communities with the decision of the Supreme Court (MA) Number 1 of 2014?. The research location is at POSBAKUMADIN Baubau City. Based on the formulation of the problem, objectives, benefits and research methods used, the authors conclude that the role of LBH in this case POSBAKUMADIN Baubau City has not been effectively implemented for the people of Baubau City, this is due to the lack of public knowledge about free legal aid and the absence of assistance from the public. Baubau city government in this case the special APBD budgeting for free legal aid for the poor.

Keywords: *Legal aid institutions, supreme court*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal itu selaras dalam aturan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹ Begitupun juga dijelaskan dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak atas pengakuan, penjaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.² Sehingga

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Ikhsanuddin Baubau, Indonesia

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia (email: nasrin.sh.mh@gmail.com)

setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal counsel*), diperlakukan sama di mata hukum (*equality before the law*), dan keadilan untuk semua (*justice for all*). Oleh sebab itu konstitusi menjamin setiap warga negara yang tersandung perkara hukum berhak mendapatkan jaminan dan bantuan hukum dari Negara.

Pemberian bantuan hukum itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial mereka telah menjadikan mereka tidak dapat mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan. Kemiskinan yang berakibat terhadap rendahnya taraf pendidikan dan pengetahuan menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya. Namun, walaupun mereka sadar akan hak-hak ini tidak serta merta menjadikan mereka dapat mendapatkan keadilan yang mereka cari. Sistem hukum disediakan negara bagi mereka dianggap mahal, tidak mudah diakses dan jauh dari tempat tinggal mereka. Ditambah lagi, saat ini hukum dianggap telah dikomersialisasi, sehingga masyarakat miskin tidak akan lagi mampu mendapatkan keadilan. Adanya mafia hukum di hampir setiap level instansi hukum ditambah lagi gambaran mengenai advokat yang dianggap mahal dengan tarif yang tidak akan mampu dibayar oleh masyarakat miskin yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari.

Orang kaya akan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan advokat yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama dimuka hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warga negara tanpa terkecuali (*justice for all/ accessible to all*). Dengan demikian hukum tidak merujuk pada suatu aturan tunggal (*rules*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.

Pada awal tahun 1970, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengusung Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang ditujukan selain untuk memberikan

pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang berkasus juga meningkatkan posisi tawar mereka melalui penyadaran hak-hak mereka dan mendorong perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sajak lahirnya POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia) Kota Baubau merupakan lembaga sosial pemberi bantuan hukum merupakan anak cabang, dalam kata lain lembaga ini merupakan perwakilan lembaga nasional. Lembaga ini dituntut untuk berperan aktif dalam membantu masyarakat tidak mampu terkait proses penyelesaian perkara dalam upaya mendapatkan keadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini akan mengulas 3 (tiga) rumusan masalah yaitu: **Pertama**, Bagaimana peranan LBH dalam upaya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu? **Kedua**, Apakah peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2014? **Ketiga**, Apakah yang menjadi kendala dalam proses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang dilakukan oleh POSBAKUMADIN Kota Baubau?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini berupa penelitian yuridis empiris dengan memadukan antara bahan-bahan dari buku dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilakukan di POSBAKUMADIN Kota Baubau. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam proses penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer yang diperoleh dengan menggunakan tehnik wawancara secara langsung, dibahas dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari obyeknya, melalui sumber lain baik berupa literatur, dokumen, peraturan perundangan, serta arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek dan materi penelitian. Sementara bahan hukum tersier yaitu memberikan petunjuk baik secara primer dan sekunder. Bahan yang diperoleh bersumber dari kamus hukum dan internet. Sistem analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis kualitatif deskriptif dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan secara nyata mengenai masalah yang terjadi.

PEMBAHASAN

Tujuan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yaitu menjamin hak orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional

warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah RI, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dengan demikian bantuan hukum hadir untuk memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok orang miskin (tidak mampu).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Adnan,S.H.,MH. Selaku ketua dari POSBAKUMADIN Kota Baubau mengenai pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat tidak mampu, beliau mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum, di mana seluruh masyarakat Indonesia sama di hadapan hukum. Pasal 34 ayat 1 tahun 1945 kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, maksud dari kalimat tersebut adalah negara tidak hanyabertanggungjawab dalam pemberian bantuan sandang, pangan dan papan tetapi negara wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat tidak mampu.¹²

Melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara bantuan hukum harus dapat memberikan keadilan di bidang hukum kepada golongan masyarakat tidak mampu dalam bermasalah dengan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Lebih lanjut ketua POSBAKUMADIN Kota Baubau mengatakan pemberian bantuan hukum juga terdapat pada undang-undang advokat di mana advokat memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

Adapun untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat: **pertama**, mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum; **kedua**, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan **ketiga**, melampirkan surat keterangan miskin (SKM) dari lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum, kemudian dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Hal ini tertera dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Menurut ketua POSBAKUMADIN Kota Baubau pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan oleh Advokat, Para Legal, Dosen Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Kehadiran anggaran yang disediakan untuk kepentingan bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sejumlah daerah menjalankan program bantuan hukum bagi warganya dengan standar dan ketentuan tersendiri, yang dinyatakan melalui kebijakan publik tingkat lokal (PERDA). Sebagaimana dalam hal ini telah dijelaskan bahwa syarat-syarat pemberian bantuan hukum namun sebagai produk pelengkap dari Undang-Undang Bantuan Hukum ini, Pemerintah menerbitkan produk turunan.

Diantaranya Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (PP 42/2013), Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Peraturan Menteri 22/2013), Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Permen 42/2003), Keputusan Menteri No. M.HH-03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi Maupun Non Litigasi (Kepmen Bankum), serta Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyaluran Dana dan Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Hukum (Juknis Bankum) yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku pihak yang bertanggung jawab.

Pada dasarnya peranan LBH yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma harus membuat surat perjanjian atau MOU terhadap pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan agama, ketika telah terjadi sebuah kesepakatan antara dua belah pihak pihak pengadilan terkait membuat wadah yang bernama POSBAKUM (pos bantuan hukum) yang wilayah kerjanya di pengadilan bersangkutan, dimana peranan lembaga hukum adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, memberikan informasi-informasi mengenai hukum, memberikan konsultasi hukum serta membantu membuat dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.

Peran Posbakum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat yang tidak mampu dengan melakukan pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma- cuma sebagaimana ketentuan Pasal 25.

Masyarakat tidak mampu yang memiliki perkara hukum tetapi tidak memiliki biaya untuk membayar pengacara dapat mengajukan bantuan ke pengadilan agar dapat mendapatkan bantuan hukum secara gratis, BOSBAKUMADIN Kota Baubau telah beberapa kali melakukan sosialisasi terkait bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang berada di kota Baubau, tetapi mengalami beberapa kendala yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat kota Baubau dengan adanya wadah bantuan hukum gratis dan belum adanya APBD khusus dari pemerintah mengenai bantuan hukum secara cuma- cuma.

Berdasarkan penjelasan di atas jika diselaraskan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis maka peran POSBAKUMADIN kota Baubau belum sepenuhnya efektif disebabkan posbakumadin belum terverifikasi di kementerian hukum dan hak asasi manusia, tetapi tidak menurunkan semangat para pemberi hukum untuk melakukan sosialisasi di beberapa kecamatan di kota Baubau dan telah menyelesaikan 11 perkara hukum litigasi maupun non litigasi.

Lebih lanjut ketua POSBAKUMADIN kota Baubau menjelaskan yang menjadi salah satu kurang efektifnya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu adalah belum adanya peraturan khusus mengenai APBD untuk pemberian bantuan hukum secara gratis. Oleh karena itu beliau berharap agar kedepannya pemerintah kota Baubau dapat membuat peraturan khusus pengalokasian dana tentang pemberian hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu di kota Baubau.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan (wawancara bersama ketua POSBAKUMADIN Kota Baubau Bapak Adnan SH.,MH)maka kendala yang dialami POSBAKUMADIN Kota Baubau dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh negara.
2. Belum adanya peraturan daerah khusus (APBD)yang dibuat khusus dalam hal

penganggaran untuk bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat Kota Baubau.

3. Verifikasi yang rumit yang dilakukan POSBAKUMADIN Kota Baubau

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, POSBAKUMADIN Kota Baubau telah melakukan sosialisasi hukum, advokasi hukum hingga pada penyelesaian perkara hukum ditingkat pengadilan. Adapun untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis di POSBAKUMADIN Kota Baubau masyarakat harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Peran POSBAKUMADIN Kota Baubau telah sesuai dengan putusan mahkamah agung Nomor 1 tahun 2014, namun dalam pelaksanaannya belum secara efektif. Kendala yang dihadapi POSBAKUMADIN Kota Baubau dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yaitu minimnya anggaran dalam pelaksanaan bantuan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat terkait bantuan hukum dan rumitnya verifikasi yang dilakukan POSBAKUMADIN Kota Baubau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan**, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution**, 1988, *Bantuan Hukum Di Indonesia* ,LP3ES, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta**, 1995, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme, dan Keperhatina*, Sinar Harapan. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at**, 2006, *Teori Hans Kalsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Mukti Arto**, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Mulyana W. Kusuma**, 1990, *Arti Penting Bantuan Hukum Struktural*, Dalam Abdul Hakim Dan Mulyana W. Kusuma
- Raihan A. Rasyid**, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sarwono, 1998, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta.

Posbantuan Hukum Advokat Indonesia, 2015, *Regulasi Bantuan Hukum Seri Ke-2*, Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang
Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan
Orang Tidak Mampu

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013
Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Agreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau
Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang
Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum

Keputusan Menteri Nomor M.HH-03.03 Tahun 2013 Tentang Besaran Biaya
Bantuan Hukum Litigasi Maupun Non Litigasi, Serta Petunjuk Pelaksanaan
Tentang Penyaluran Dana Dan Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Hukum Yang Di
Keluarkan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional

C. Internet

<http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> (diakses

sabtu, 20 februari 2021, pukul 14.45)